

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkrit dalam suatu laporan yang akurat. Salah satu tujuan auditing adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan secara mendetail untuk menemukan adanya penyimpangan atau kondisi yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Audit penting untuk dilakukan karena hasil audit dapat memengaruhi banyak hal. Ketika laporan keuangan tersebut terdeteksi menyimpang, maka akan segera diperiksa sedetail-detailnya oleh pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang dianggap independen dan memiliki profesionalisme yang tinggi.

Didukung oleh pandangan menurut Nofitasari (2018) yang menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan sangat diperlukan, terutama bagi perusahaan yang berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka (PT Terbuka). Laporan keuangan perusahaan dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Pihak ketiga yang dimaksud adalah akuntan publik atau biasa disebut sebagai auditor. Dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak pada informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2013).

Menurut Mulyadi (2013:158) Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan auditor untuk membuat laporan setiap audit perusahaan dilakukan dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak ketiga dapat menerbitkan berbagai laporan audit, sesuai dengan keadaan yang ada. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor tidak diperbolehkan untuk memberikan jaminan mutlak (*guarantee*) bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Profesionalisme auditor ini didukung oleh teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976). Jika dilihat dari teori agen, para pelaku tidak mempercayai agen untuk memberikan mereka informasi yang andal dan relevan, maka kemudian mereka akan merekrut ahli eksternal, yang tidak bergantung pada agen ini. Hal ini memperkenalkan konsep auditor sebagai agen prinsipal, yang mengarah pada kekhawatiran baru tentang kepercayaan, ancaman terhadap objektivitas dan independensi (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2002). Berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh auditor ini mengindikasikan pentingnya profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Auditor yang profesional akan melakukan pertimbangan dengan tepat dalam kondisi apapun, sehingga tercipta opini audit yang sesuai dengan kebenarannya. Maka dari itu, profesionalisme seorang auditor menurut Herawati, Susanto, & Kurnia (2009) tercermin dalam lima hal yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Hal tersebut selaras dengan pandangan menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2015). Banyaknya masukan akan menambah akumulasi pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan (Wiedhani, 2004).

Berdasarkan laporan auditan yang diterbitkan, didalamnya terdapat pendapat (opini audit) atas suatu kewajaran semua hal yang bersifat material dan pemeriksaan atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Opini hasil audit dapat dikategorikan wajar meskipun terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan namun kesalahan yang dimaksud tersebut tidak

mengandung kesalahan material. Suatu persoalan dapat dikatakan material jika tidak adanya pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu account yang dapat mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan.

Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Materialitas memiliki pengaruh cukup besar yang mencakup semua aspek audit, termasuk audit laporan keuangan. Hal ini didukung oleh pandangan menurut Komala & Suciana (2021) yang menyatakan bahwa materialitas memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kewajaran dan keakuratan penyajian laporan keuangan. Auditor dituntut untuk menggunakan konsep materialitas dan risiko audit dalam menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Konsep materialitas mengacu pada sejauh mana kesalahan penyajian yang terdapat dalam suatu asersi dapat diterima oleh auditor sehingga kesalahan penyajian tersebut tidak mempengaruhi pengguna laporan keuangan.

Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas tertentu mungkin tidak bersifat material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Menurut Komala & Suciana (2021) tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Menurut Arens (2015:268) pertimbangan tingkat materialitas tersebut merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Oleh sebab itu materialitas juga berhubungan dengan risiko audit hingga judgment yang nantinya akan dikeluarkan oleh seorang auditor.

Auditor akan menemui kesulitan dalam menetapkan jumlah tingkat materialitas laporan keuangan kliennya ketika auditor kurang dalam mempertimbangkan masalah lebih saji dan kurang saji. Auditor juga sering menganggap perkiraan tertentu lebih banyak kekeliruannya dari pada perkiraan. Meski demikian, auditor dapat mengatasi

kesulitan tersebut dengan cara memiliki sikap profesionalisme untuk menentukan seberapa besar jumlah materialitas yang akan ditetapkan berdasarkan tingkat materialitas laporan keuangan dengan jumlah yang rendah atau tinggi. Se jauh ini pertimbangan auditor tentang materialitas masih menjadi masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah karena tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas lain tergantung pada ukuran entitas tersebut.

Jika auditor menemukan kesalahan yang material, dia akan meminta perhatian klien supaya melakukan tindakan perbaikan. Jika klien menolak untuk memperbaiki laporan keuangan, pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar akan dikeluarkan oleh auditor, tergantung pada sejauh mana materialitas kesalahan penyajian. Tanggung jawab inilah yang menuntut auditor harus bisa memeriksa dengan teliti laporan keuangan kliennya, tentunya berdasarkan prinsip akuntansi. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa Bank Lippo dimana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Lippo terhadap Laporan keuangan yang dikeluarkan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank Lippo dianggap telah menyesatkan karena berisi banyak sekali kesalahan material. Fenomena lainnya yaitu kasus suap pada auditor yang membuat profesionalisme dan independensi seorang auditor dipertanyakan kembali oleh masyarakat (Nofitasari, 2018). Sehingga timbul rasa kekhawatiran akan melebarnya kasus keuangan yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan audit dan profesi akuntan publik. Disinilah peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan, karena adanya omission atau penghilangan informasi fakta material, atau adanya pernyataan fakta material yang salah.

Selain fenomena yang telah disebutkan, muncul issue yang juga sangat menarik yaitu pelanggaran etika oleh akuntan baik ditingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia issue ini berkembang seiring dengan adanya pelanggaran etika baik

yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Banyak bank yang dinyatakan sehat oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia namun ternyata sebagian bank tersebut justru kondisinya tidak sehat melainkan banyak penyimpangan yang terkandung didalamnya. Hal ini dapat terjadi karena auditor memberikan pendapat yang wajar terhadap laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material yang cukup besar atau tinggi dan ini adalah tanggung jawab auditor.

Menurut Arens (2015:96) profesionalisme auditor tidak hanya untuk melaksanakan tugasnya sendiri dan peraturan perundang-undangan masyarakat, tetapi juga untuk mengambil tindakan untuk mewujudkan pentingnya prinsip menjadi seorang auditor profesional yaitu tanggung jawab, kepentingan umum, integritas, objektivitas, kemampuan, ruang lingkup dan sifat layanan dia akan melakukan yang terbaik. Setiap ahli jasa tentu memiliki etika profesi yang selalu diterapkan saat melakukan pekerjaan, begitu juga dengan auditor atau akuntan publik independen. Etika profesi merupakan kode etik bagi profesi tertentu dan oleh karena itu harus dipahami dengan baik. Pada kode etik akuntan publik memiliki kekuatan untuk mengedepankan kegiatan positif untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, termasuk senantiasa menjaga standar profesional dan mematuhi etika profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Rahayu & Suhayati, 2013:49).

Etika Profesi ini didukung oleh teori pengembangan moral menurut Kohlberg (1969) yang menjelaskan kerangka kerja kognitif mendasari pengambilan keputusan individu (auditor) dalam konteks dilema etika. Auditor yang sedang mengalami pengembangan moral khususnya pada tingkat pertimbangan akan mengikuti standar independensi hanya jika berhubungan dengan kepentingannya. Auditor yang pengembangan moralnya mengutamakan tingkat konvensional cenderung memiliki keinginan untuk mempertahankan peraturan dan wewenang, dan akan selalu independen jika perilaku tersebut sesuai dengan norma kelompok. Standar etika

profesi menjadi hal yang sangat diperlukan khususnya bagi para auditor dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin seorang auditor mengerti dan menerapkan etika profesi, maka pertimbangan tingkat materialitas juga akan semakin objektif.

Dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan publik yang profesional akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat atau opini yang akan diberikan. Semakin profesional seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat.

Didukung oleh hasil penelitian Komala & Suciana (2021) yang menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas. Tingkatan materialitas bisa dijelaskan oleh variabel profesionalisme auditor dan etika profesi. Hasil penelitian lainnya ditunjukkan oleh Sarwini et al. (2014) yang menyatakan bahwa baik profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Selain itu, hasil penelitian Nofitasari (2018) menunjukkan bahwa ada dua variabel yang tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu variabel kemandirian dan keprilakuan (sikap). Sedangkan variabel pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, keyakinan pada peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Kota Malang.

Raharjo, Kamaliah, & Rofika (2014) menyimpulkan bahwa auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi akan dapat menentukan besarnya jumlah materialitas yang akan ditetapkan baik dengan jumlah yang rendah ataupun tinggi, sehingga diharapkan adanya profesionalisme auditor yang semakin tinggi akan mampu untuk mempertimbangkan tingkat materialitas yang semakin baik.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat judul "**Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan**

Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Auditor di KAP Kota Surabaya)”

1.2. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah peneliti akan mengemukakan beberapa permasalahan yang terkait dengan latar belakang masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah dimensi profesionalisme auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
2. Apakah dimensi profesionalisme auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan lebih dahulu agar dalam pelaksanaan nanti dapat dijadikan pedoman untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh simultan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh parsial profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai ada atau tidaknya pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada pengauditan laporan keuangan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti yang lain dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Peneliti

Dapat melatih pikiran secara ilmiah dan dapat menambah wawasan dari teori yang sudah diterima dengan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat perencanaan audit atas laporan keuangan sehingga dengan pemahaman tentang materialitas laporan keuangan, auditor eksternal pemerintah dapat memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan terhadap auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Makassar.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian yang sejenis dan sebagai referensi untuk mengetahui hubungan antara profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas.